

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Praktek wakaf telah ada dan diperkenalkan sejak zaman dahulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda akan tetapi pada intinya adalah sama, yaitu menyerahkan harta benda yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau lembaga, akan tetapi hanya untuk dikelola saja, dan manfaatnya didermakan (Sudarsono, 2008: 280) kepada masyarakat umumnya dan kepada fakir miskin khususnya. Pada awal perkembangan Islam pengertian wakaf diambil dari kata “*waqafa*”, menurut bahasa berarti menahan atau menghentikan. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan segala sesuatu hak milik seperti harta benda yang dapat bertahan lama (*zatnya*) kepada seseorang atau *nadzir* (pengelola wakaf), baik berupa perorangan ataupun lembaga pengelola yang resmi dengan ketentuan bahwa hasil serta manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan. Harta yang telah di wakafkan keluar dari hak milik seorang *wakif* (yang mewakafkan), dan bukan pula menjadi hak milik *nadzir*. Akan tetapi menjadi hak milik Allah SWT. Ia dapat dikategorikan sebagai *ibadah maliyah* yang sangat tinggi nilainya, sebagaimana telah dikemukakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi: (Sudarsono, 2008: 281).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

(رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah (R.A) bahwa Rasulullah (SAW) bersabda: Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang selalu mendoakan (orang tuanya). (Hadis Riwayat Muslim)

Perkembangan Wakaf semakin berkembang di seluruh dunia umumnya dan di negara-negara Islam termasuk Indonesia, setelah sekian lama perkembangan wakaf di dunia Islam hanya berfokus pada wakaf benda saja, dan karena dianggap belum bisa memperbaiki taraf ekonomi masyarakat. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013:41) Pada akhirnya muncul wacana baru di kalangan masyarakat luas dengan istilah *cash waqf* (wakaf tunai) yang dipelopori oleh M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang tepat untuk menjadikan wakaf menjadi lebih produktif. Wakaf uang diharapkan akan sangat mampu menjadi sarana rekonstruksi sosial serta pembangunan di mana semua kalangan masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi. (Hidayanto, 2009:18)

Istilah wakaf uang yang belum begitu familiar di benak masyarakat Indonesia. Ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pemberian berupa barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang hanya diperuntukkan sebagai tempat

ibadah, pondok pesantren, kuburan, rumah yatim piatu, sarana umum dan sebagai sekolah semata. Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar kepada hal-hal yang berbentuk secara fisik dan bersifat non produktif, sehingga tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu banyaknya harta benda wakaf yang ada di sekitar masyarakat, akan tetapi belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di negara ini. Atas dasar permasalahan itu maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menghalalkan tentang wakaf uang pada tahun 2002, menyusul kemudian UU RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah RI No. 42 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang di dalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan.

Lahirnya undang-undang yang mengatur tentang wakaf uang ini memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, di samping untuk kepentingan sarana sosial. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar dan dananya bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif di samping kegiatan sosial dalam rangka kepentingan umat.

Wakaf uang merupakan suatu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Sedangkan di negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia dan Amerika Serikat, wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi

Islam yang sangat membantu dalam berbagai kegiatan umat dan mampu mengatasi masalah umat seperti kemiskinan. (Havita, 2010:1)

Akan tetapi wakaf uang di Indonesia khususnya di Yogyakarta masih mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun perkembangannya. Oleh karena itu perlu adanya suatu optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf uang. Seluruh komponen umat perlu untuk terus mendakwahkan konsep hikmah dan manfaat wakaf pada seluruh lapisan masyarakat, selain itu studi komparatif dengan pengalaman di negara-negara lain masa kini dapat menjadi informasi penting dalam sosialisasi wakaf uang. (Nafis, 2007:2)

Data yang diperoleh dari laporan BPS *Yogyakarta dalam angka* (2015:80) menunjukkan bahwa Yogyakarta sebagai kota besar yang mayoritas penduduknya adalah umat Muslim tentu memiliki potensi yang besar dalam hal wakaf uang, tetapi fenomena yang ada harta wakaf yang terkumpul pada lembaga-lembaga pengelola wakaf uang masih tergolong sangat minim, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang, sehingga dalam rangka mengembangkan wakaf uang di Yogyakarta diperlukan suatu edukasi tentang wakaf uang kepada seluruh lapisan masyarakat agar timbul ketertarikan masyarakat untuk berwakaf dan menjadikan wakaf uang sebagai budaya atau tradisi mereka untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk diwakafkan.

Masyarakat miskin di Yogyakarta belum terlalu merasakan manfaat dari adanya wakaf uang, dikarenakan masyarakat belum terlalu sadar tentang manfaat dari sebagian kecil harta yang mereka wakafkan, dan juga dana wakaf yang ada di Yogyakarta belum terlalu banyak dan belum dapat diberdayakan secara lebih optimal. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat yang dapat menganalisis lingkungan baik eksternal maupun internal. Untuk itu, analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, and Treats*), dirasa cukup untuk melihat seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh beberapa BMT di Yogyakarta. Analisis SWOT dibagi menjadi dua, yaitu analisis intern dan analisis ekstern. Analisis intern adalah analisis yang mencakup mengenai kekuatan dan kelemahan (*Strenghts and Weakness*). Sedangkan analisis ekstern meliputi analisis peluang dan ancaman (*Opportunieties and Treats*). Sebuah lembaga yang mengurus tentang wakaf uang perlu menentukan langkah strategis supaya apa yang menjadi visinya dapat terwujud dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. (Freddy, 2006: 18)

Selain BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri) dan BMT Al-Ikhlas terdapat beberapa lembaga yang diberikan wewenang oleh BWI sebagai *nadzir* wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Nadzir* lainnya antara lain yaitu BMT Beringharjo, BMT Mitra Usaha Mulia, BMT Agawe Makmur dan BMT Al Ikhwan.

Kedua lembaga tersebut telah terdaftar sebagai *nadzir* resmi Badan Wakaf Indonesia, wakaf uang di BMT BIF dan BMT Al-Ikhlas belum berkembang secara maksimal, sehingga sampai saat ini masyarakat miskin belum terlalu merasakan adanya manfaat dari wakaf uang yang dikelola kedua lembaga tersebut. Walau demikian, upaya untuk memberdayakan wakaf uang sudah berjalan dan digiatkan dengan segala keterbatasannya yang ada serta segala permasalahan yang dihadapi sekarang dan nantinya mulai dari permasalahan internal maupun eksternal.

Perkembangan wakaf uang di BMT BIF dan BMT Al-Ikhlas sendiri masih cenderung minim dan sangat memerlukan suatu strategi yang cocok demi tercapainya visi dan misi lembaga. Perkembangan wakaf uang cenderung stagnan dari tahun ke tahun dan kurang dikembangkan sehingga tingkat produktifitas dana wakaf sendiri belum cukup untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Upaya Pengembangan Wakaf Uang di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus BMT BIF dan BMT Al-Ikhlas).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dalam pengembangan dan pendayagunaan dana wakaf uang di BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri) dan BMT Al-Ikhlas.
2. Bagaimana upaya BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri) dan BMT Al-Ikhlas dalam mengembangkan wakaf uang untuk menyejahterakan masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang terjadi dalam pengembangan wakaf uang di BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri) dan BMT Al-Ikhlas
2. Menganalisis upaya BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri) dan BMT Al-Ikhlas dalam mengembangkan wakaf uang dalam menyejahterakan masyarakat.

D. Batasan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka penulis memutuskan membatasi pada periode tertentu yaitu pada periode 2013-2015 dikarenakan program wakaf uang di BMT BIF dan BMT Al-Ikhlas baru diresmikan dan dibatasi pada ruang lingkup BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri) dan BMT Al-Ikhlas yaitu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi, penelitian ini digunakan sebagai proses pembelajaran, *review*, penambah pengetahuan serta pengalaman, sehingga penulis dapat mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh di Program Studi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Khususnya pada perkembangan wakaf uang di Indonesia.
2. Bagi pembaca, dapat memberikan informasi dan fakta yang variatif serta temuan penelitian yang bermanfaat bagi pembaca yang konsen terhadap penelitian yang sama, yaitu perkembangan wakaf uang di Indonesia
3. Bagi peneliti, menjadi sumber rujukan bagi peneliti yang fokus terhadap pengembangan wakaf uang di Indonesia
4. Bagi Instansi atau lembaga negara terkait, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan wakaf uang demi menyejahterakan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.